



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

Nomor : B - 632 /DU/RRI/IX.KS.03.03/03/2023
Hal : Permohonan Dukungan CCTV NTMC Polri
di RRI Play Go
Lampiran : 1 (satu) Berkas MoU RRI-Divisi Humas Mabes Polri

Jakarta, 28 Maret 2023

Yth. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri
Bapak Irjen Pol Firman Shantyabudi
di
Jakarta

Menindaklanjuti pertemuan pimpinan RRI dengan Kakorlantas yang sudah dilakukan pada hari senin tanggal 27 Maret 2023, berdasarkan pada MoU antara RRI dengan Divisi Humas Mabes Polri yang sudah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2021 dan untuk memenuhi kebutuhan publik terhadap informasi tentang kondisi lalu lintas saat menjelang dan pasca lebaran 2023 maka dengan ini kami memohon kepada Bapak memberikan dukungan pada aplikasi RRI Play Go yang akan memuat tayangan CCTV NTMC Polri.

Diharapkan dengan fasilitas tersebut publik akan terbantu mendapatkan informasi lalu lintas terbaru di jalur mudik khususnya wilayah Jawa-Bali-Sumatera.

Untuk tindak lanjut teknis implementasi dukungan CCTV NTMC Polri ini bisa menghubungi JF Madya Pranata Siaran, Sdri Wenny Zulianti (089665304459).

Demikian surat permohonan ini kami buat. Atas perhatian dan kerja sama, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama LPP RRI

Dr. I. Hendrasmo, MA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: NK/16/V/2021
NOMOR: 1123/DU/05/2021

TENTANG
PENYIARAN DAN PENYEBARAN INFORMASI KEGIATAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini Rabu, tanggal lima, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI RADEN PRABOWO ARGO YUWONO, S.I.K., M.Si.**, selaku **KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/753/III/HUK. 8.1.1./2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MOHAMMAD ROHANUDIN**, selaku **DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 019 tanggal 22 Juli Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Periode 2016-2021, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **LPP RRI**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 4-5, Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA.....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, yang bertugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio dengan jangkauan siaran meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910); dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Penyiaran dan Penyebaran Informasi Kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyiaran dan Penyebaran Informasi Kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini guna terwujudnya Penyiaran dan Penyebaran Informasi Kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat menjangkau masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan luar negeri.

BAB II

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. publikasi dan diseminasi informasi;
- c. mekanisme peliputan dan penyiaran;
- d. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis maupun elektronik ditandatangani oleh pejabat yang berwenang disertai penjelasan mengenai maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi dari Pihak yang meminta.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan pada Pihak lain tanpa persetujuan.

Bagian

**Bagian Kedua
Publikasi dan Diseminasi Informasi**

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling memberikan kemudahan dalam akses untuk publikasi kegiatan dan diseminasi informasi kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kegiatan Publikasi dan Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Bagian Ketiga
Mekanisme Peliputan dan Penylaran**

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat mengakses siaran kegiatan Polri secara langsung (*live*) melalui media center Divisi Humas Polri di ruang Nagara Janottama milik **PIHAK PERTAMA** dan tempat lain yang di sepakati **PARA PIHAK** serta disiarkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan sarana pendukung untuk keperluan siaran secara langsung (*live*).
- (3) **PARA PIHAK** sepakat mengoordinasikan terlebih dahulu kegiatan liputan lapangan yang akan disiarkan, baik yang terjadwal maupun bersifat tidak terduga.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat menyiarkan materi secara langsung (*live*) maupun siaran ulang (*re-run*) pada media digital milik **PIHAK KEDUA**.

**Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, pertemuan ilmiah, *workshop*, seminar, lokakarya, *Focus Group Discussion* (FGD) termasuk peningkatan kemampuan, wawasan dan kompetensi serta sertifikasi.

(2) **PARA**

- (2) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia sebagai narasumber, tenaga ahli, serta tenaga pendidik dan pelatih.

**Bagian Kelima
Kegiatan Lain yang Disepakati**

Pasal 7

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini baik di tingkat pusat maupun daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
- a. pegawai negeri pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Aparatur Sipil Negara pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk para pejabat sesuai dengan ruang lingkup, peran, tugas dan fungsinya.

(2) Penanggung

- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Direktur Program dan Produksi LPP RRI.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dengan membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB

BAB VIII

BIAYA

Pasal 12

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

**Bagian Kesatu
Adendum**

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran**

Pasal 14

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku**

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

RADEN PRABOWO ARGO YUWONO, S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,

MOHAMMAD ROHANUDIN

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku**

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

BAB X

PENUTUP


Pasal 16

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



RADEN PRABOWO ANTO YUWONO, S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,



MOHAMMAD ROHANUDIN